

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TENTANG PENETAPAN PROFIT INSENTIF
OJEK *ONLINE***

(Studi di Maxim, Bandar Lampung)

Skripsi


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

Meriza Aulia

NPM: 1621030097

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

TAHUN 1441 H / 2020 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TENTANG PENETAPAN PROFIT INSENTIF
OJEK *ONLINE***

(Studi di Maxim, Bandar Lampung)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

Meriza Aulia

NPM: 1621030097

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum

Pembimbing II : Eko Hidayat, S.Sos., M.H

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

TAHUN 1441 H / 2020 M

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut, agar tidak terjadi kesalahpahaman makna yang terkandung dalam judul, maka diperlukan adanya pembatasan arti kalimat dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judulnya adalah “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Penetapan Profit Insentif Ojek *Online*” (Studi di Maxim, Bandar Lampung).

Adapun istilah-istilah dalam judul adalah :

1. Tinjauan Hukum Islam

a. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tinjauan diartikan sebagai hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹

b. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.²

¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “*KBBI Daring*” (On-line), tersedia di: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan> (14 April 2019).

² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid I* (Jakarta: Kencana, 2009), h.6.

2. **Hukum Positif**

Hukum positif adalah salah satu bagian hukum, ditinjau menurut waktu berlakunya. Hukum positif atau bisa dikenal dengan istilah *ius constitutum*, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.³

3. **Penetapan Profit insentif Ojek Online**

a. **Penetapan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Penetapan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menetapkan; penentuan; pengangkat (jabatan dan sebagainya).⁴

b. **Profit**

Profit adalah keuntungan yang diperoleh seseorang setelah melakukan sebuah pekerjaan.⁵

c. **Insentif**

insentif adalah tambahan penghasilan (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja atau uang perangsang.⁶

d. **Ojek Online**

Ojek *Online* adalah sebuah transportasi umum yang menggunakan internet untuk memesannya.⁷

³Abdoel Djamali, R., S.H., 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. hal.147

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.* h. 34.

⁶*Ibid.*

Jadi adapun yang dimaksud dengan Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Penetapan Profit Insentif Ojek *Online* adalah sebuah pendapat yang membahas tentang penetapan profit insentif pada suatu ojek online yang didasarkan oleh seperangkat peraturan dalam hukum Islam yakni Al-Qur'an dan Sunnah Rasul serta seperangkat peraturan dalam hukum positif yang berlaku disuatu negara

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulisan memilih dan penetapan judul tersebut adalah :

1. Alasan Subjektif

- a. Judul skripsi ini pembahasannya sangat sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni dan penulis merasa perlu mengadakan penelitian lebih lanjut tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang penetapan profit insentif ojek *online*.
- b. Dari aspek pembahasan judul tersebut sangat memungkinkan untuk mengadakan penelitian dan serta didukung tersedianya data-data yang dibutuhkan sehingga di harapkan penelitian ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

2. Alasan Objektif

- a. Pada saat ini bukanlah suatu hal yang asing lagi bahwa di dalam berpergian sudah sering menggunakan ojek *online*. Bahkan banyak dari masyarakat berbondong-bondong untuk mendaftarkan

⁷Jubilio Aryasena, "*Tips Memilih Ojek online yang Baik*" (On-line), tersedia di: <https://www.kompasiana.com/jubillioaryasena/5903bbe4b493733902ddf5de/tips-memilih-ojek-online-dengan-baik> (26 September 2019).

diri sebagai mitra dari ojek *online* tersebut. Dalam hal ini ditemukan sebuah permasalahan ketidakadilan pendapatan antara pihak *driver* ojek *online* Maxim dengan perusahaan armada ojek *online* Maxim itu sendiri. Karena, pada saat pra survey dengan seorang *driver* ojek *online* Maxim dan pihak karyawan armada ojek *online* Maxim penulis bertanya terkait masalah penghasilan dan tidak adanya insentif didalamnya. Dari semua hal tersebut membuat penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang terdapat di dalamnya.

- b. Tinjauan terhadap Hukum Islam mengenai penetapan profit insentif ojek *online* Maxim sangat diperlukan karena hal tersebut sudah berlangsung sampai sekarang dan sudah menjadi kebiasaan bagi si pemilik perusahaan dalam memberlakukan prosedur tersebut. Sehingga perlu adanya sebuah pembahasan lebih jauh terkait hal ini agar sesuai dengan ketentuan upah mengupah menurut ajaran Islam dan ketentuan hukum positif.

C. Latar Belakang

Pada masa-masa sekarang ini teknologi di negara-negara berkembang pesat. Hal ini tentu saja berpengaruh pada permintaan masyarakat Indonesia akan sumber daya yang berkualitas. Terutama dalam segi transportasi umum. Transportasi juga pada zaman sekarang ini bisa di dapatkan dalam *online* artinya bisa disebut juga dengan memesan memakai aplikasi yang sudah disediakan di *play store* tanpa harus pergi ke jalur area yang dilewati

angkutan umum seperti biasanya dan disebagian negara-negara lain pun sudah menerapkannya. Karena pada saat ini *online* merupakan sebuah jalan yang dapat membentuk aktivitas apapun menjadi serba mudah dan praktis dengan menggunakan aplikasi.

Hal ini mengacu pada peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Pada Bab III dijelaskan tentang formula perhitungan biaya jasa ojek *online*, yang mana seluruh armada ojek *online* sudah mengacu pada peraturan menteri perhubungan ini. Seperti dijelaskannya ketentuan-ketentuan yang ada di Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi “perhitungan biaya jasa diperuntukkan bagi penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi” dan dilanjutkan dengan Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi “Perusahaan aplikasi wajib menerapkan biaya jasa berdasarkan formula dan pedoman perhitungan biaya jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.”⁸ Adapun konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut salah satunya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain yang disebut dengan muamalah. didalam muamalah terdapat beberapa akad, salah satunya dalam tulisan ini akan dibahas mengenai akad *Ijarah* terhadap manfaat sewa jasa terkait penetapan profit insentif ojek *online* Maxim di Bandar Lampung.⁹

⁸ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 12 Tahun 2019, “*Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat*”, (Kemenhub : Jakarta), hlm. 8

⁹ Rachmat Syafei, *FIQH*, hlm.121.

Ijarah berasal dari kata al-ajru, berarti al-iwadh (upah atau ganti). Al-Zuhaily menjelaskan *Ijarah* menurut bahasa, yaitu bai al-manfaah yang berarti jual beli manfaat. Sementara itu pengertian *Ijarah* menurut istilah adalah akad yang lazim atas suatu manfaat pada waktu tertentu dengan harga tertentu.¹⁰ Manfaat sesuatu dalam konsep *Ijarah*, mempunyai pengertian yang sangat luas meliputi imbalan atas manfaat suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu. Jadi, *Ijarah* merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan suatu imbalan, yang disebut dengan sewa menyewa. *Ijarah* juga mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu, yaitu adanya imbalan yang disebut juga dengan upah mengupah.

Objek *Ijarah* berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia *Ijarah* itu terbagi kepada dua bentuk, yaitu :

- a. *Ijarah ain*, yakni *Ijarah* yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut. Baik benda bergerak, seperti menyewa kendaraan maupun benda tidak bergerak, seperti sewa rumah.
- b. *Ijarah amal*, yakni *Ijarah* terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah mengupah. *Ijarah* ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa dari pekerjaan yang dilakukannya.¹¹

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Dasar-dasar hukum atau rujukan *Ijarah* adalah al-Qur'an, al-sunnah dan al-ijma'. Sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam firman-Nya surat Az-Zukruf (43), ayat 32 :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا
سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”¹²

Dalam penelitian yang akan di angkat oleh penulis akan mengambil studi pada Armada Maxim di Bandar Lampung. Perkembangannya, Maxim pertama kali masuk di Indonesia pada tahun 2012 dan sekarang ini Maxim sudah masuk di 20 kota di Indonesia. Kota-kota tersebut adalah Jakarta, Padang, Banda Aceh, Palembang, Singkawang, Samarinda, Bengkulu, Denpasar, Pontianak, Banjarmasin, Jambi, Surakarta, Bandar Lampung, Yogyakarta, Pekanbaru, Makassar, Manado, Malang, Tasikmalaya, dan Palangkaraya. disini Maxim memiliki jasa layanan yaitu berupa Maxim *Bike*, Maxim *Car*, Maxim *Cargo* (layanan antar barang dalam kota dan luar kota), Maxim Layanan Penderekan dan Menghidupkan Mesin (layanan jasa untuk mengatasi kendaraan konsumen jika terjadi masalah seperti mogok atau menderek mobil).

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan*, h. 1097

Layanan pada Maxim sudah tersedia di berbagai kota besar di Indonesia yang salah satunya berada di Kota Bandar Lampung. Dengan adanya jasa angkut yang berbasis daring atau dikenal dengan nama (dalam jaringan / *online*) tentunya sangat memudahkan masyarakat Lampung dalam berpergian. Selain itu, Maxim mengklaim sebagai layanan yang mengkhususkan diri pada sektor transportasi yang memberikan tarif yang lebih miring dari tarif ojek *online* biasanya. Sehingga hal ini yang menjadi kontroversi dikalangan pesaing armada ojek *online* lainnya yang dirasa tidak sesuai dengan peraturan yang seharusnya.¹³

Sistem kerjasama yang terjadi di Maxim, Bandar Lampung dilihat dari Permenhub No. 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat pada Bab III Pasal 11 ayat (3) poin K yang berbunyi “profit mitra” dan Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi “Perusahaan aplikasi wajib menerapkan biaya jasa berdasarkan formula dan pedoman perhitungan biaya jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11” dengan penetapan profit berupa insentif yang di berikan dari armada ojek *online* Maxim kepada mitra *driver* ojek *online* Maxim. dimana penerapan profit yang dilakukan dirasa tidak sesuai dengan armada ojek yang lain seperti Armada Gojek dan Armada Grab yang sudah mengikuti ketentuan Permenhub No. 12 Tahun 2019. Selain itu pada Armada Maxim ini tidak menggunakan system insentif seperti halnya armada yang lain sudah menerapkan system insentif ini guna mensejahterakan para mitra *drivernya*.

¹³ Maxim (*online*), tersedia di: <https://taxiMaxim.ru/id-id/> (10 Februari 2020).

Sehingga banyak dari mitra *driver* ojek *online* Maxim hanya memperoleh keuntungan dari biaya tarif yang diberikan konsumen dan tidak mendapatkan insentif. Hal ini membuat pendapatan mitra *driver* ojek *online* Maxim merasa kurang manusiawi yang mana mereka hanya mengandalkan dari ramainya orderan dengan sistem presentase harga yang terdapat di aplikasi ojek *online* Maxim tersebut tapi tidak mendapatkan tunjangan lain seperti adanya insentif.

Sebenarnya pun ada keuntungan lain yang dapat diperoleh oleh *driver* ojek *online* Maxim, yakni berupa uang tip yang di berikan oleh konsumen yang tertera pada aplikasi. Tetapi, hal tersebut sudah menjadi hak daripada konsumen tersebut dan bisa jadi konsumen tersebut memberikan atau tidak. Kebanyakan dari faktanya jarang sekali konsumen memberikan uang tip. Karena sudah dirasa cukup dan konsumen selalu ingin dengan harga murah. Sehingga apabila direlakan memberi uang tip tersebut dirasa hanya memprihatinkan untuk para *driver* ojek *online* Maxim ini. Maka dari itu, bagi para *driver* kebijakan tersebut dirasa kurang tepat sekaligus tidak sesuai dengan Permenhub No. 12 Tahun 2019. Pada dasarnya kerjasama seperti ini seharusnya dilakukan demi mensejahterakan anggota mitra *driver* ojek *online* Maxim. Sehingga, pemilik perusahaan ojek *online* Maxim seharusnya turut memperhatikan hak-hak para mitra *drivernya* sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Profit insentif ojek *online* adalah suatu bentuk imbalan yang diberikan oleh penumpang ojek *online* sebagai ganti atas suatu pekerjaan atau jasa

karena telah mengantarkan ketempat yang akan dituju sekaligus guna untuk meningkatkan produktivitas dan semangat kinerja dari pada *driver* ojek *online* tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam *Ijarah* yaitu sewa manfaat berupa jasa dan menerima hak upah karena orang tersebut mengerjakan atau melaksanakan suatu pekerjaan tersebut. ditegaskan dalam Permenhub No. 12 Tahun 2019 kesesuaian tarif yang berlaku harus mengikuti Permenhub tersebut agar bisa selaras dengan para pesaing *driver* ojek armada lain.

Antara yang terjadi dilokasi dengan tuntutan ajaran Islam serta hukum positif yang berlaku terdapat ketidak sesuaian, maka hal ini terlihat menarik untuk diteliti lebih lanjut oleh penulis dalam memecahkan masalah tersebut melalui penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Penetapan Profit Insentif Ojek *Online*” berstudi kasus di Maxim, Bandar Lampung.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan data yang baik sesuai dengan penelitian ini. Dalam metode kualitatif, pembatasan ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian. Fokus penelitian berguna untuk membatasi bidang *inquiry*. Karena tanpa adanya fokus penelitian, penelitian ini terjebak oleh banyak data yang diperoleh dilapangan. Oleh karena itu fokus penelitian ini perlu dibatasi masalahnya di sekitar sewa jasa terhadap praktik penetapan profit insentif ojek *online* Maxim di Bandar Lampung yang dalam sistemnya

tidak menerapkan sebuah insentif terhadap mitranya. Hal ini kemudian akan dilihat dari perspektik hukum islam dan hukum positif.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, dapat beberapa pokok masalah yang hendak dikembangkan, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum positif tentang penetapan profit insentif yang terjadi di Maxim. Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penetapan profit insentif yang terjadi di Maxim. Bandar Lampung?

F. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini yakni sebagai rangka untuk :

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang penetapan profit insentif antara ojek *online* yang terjadi di armada ojek *online* Maxim, Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui dan memahami secara tinjauan hukum Islam tentang penetapan profit insentif terjadi di Maxim, Bandar Lampung

G. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi atau manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Sedangkan tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini yakni sebagai rangka untuk :

- a. Untuk mengetahui dan memahami tentang penetapan Profit insentif Ojek *Online* yang terjadi di Maxim, Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui dan memahami secara tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang Penetapan Profit Insentif Ojek *Online* yang Terjadi di Maxim, Bandar Lampung.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman atau bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat luas, serta untuk memperluas wawasan bagi penulis sekaligus untuk memenuhi syarat akademik dan penyelesaian Studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, karena ini lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dan cenderung menggunakan analisis, metode ini merupakan penelitian yang sesuai dengan data lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan hasil penelitian. Adapun dalam memecahkan masalah penelitian yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian pada Ojek *Online* Maxim, Bandar Lampung dan penelitian ini dilakukan diarah yang sebenarnya. Penelitian di lapangan

dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau tempat penelitian yaitu yang berkenaan tentang Penetapan Profit Insentif Ojek *Online* pada Armada ojek *online* Maxim, Bandar Lampung dan juga jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) yaitu mengadakan penelitian perpustakaan dengan cara mengumpulkan buku-buku yang diperlukan dan dipelajari. Karenanya penelitian ini menekankan pada data-data yang dihasilkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah buku-buku literatur baik yang bersifat primer maupun sekunder.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Menurut Soerjono Soekamto kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan peristiwa yang ada dilapangan melalui interaksi langsung terkait maka dikatakan komperatif karena dapat menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda-benda, orang dan prosedur kerja. Dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dan

¹⁴ Soerjono Soekamto, *Filsafat Ilmu Pengetahuan* (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1989), h. 43.

perubahan pandangan orang, peristiwa atau terhadap ide-ide.¹⁵ Peneliti ingin membandingkan perbedaan antara pandangan mitra *driver* dan armada Maxim terkait penetapan profit insentif nya.

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun data penelitian ini yang diperoleh dari responden langsung di Armada Maxim, Bandar Lampung.
- b. Data Sekunder, yaitu kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari membaca buku-buku dan skripsi lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kerja sama secara real terutama terkait Penetapan Profit Insentif Ojek *Online*.

4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi

Populasi menurut Suharsimi Arikunto yakni keseluruhan objek penelitian apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di wilayah peneliti maka penelitian ini merupakan penelitian

¹⁵ Kartini Kartono, *Metodologi Riset Sosial* (Bandung : Mandar Maju, 1996), h. 18

populasi.¹⁶ Adapun populasi dalam penelitian ini terdapat 1500 *driver* dan 3 karyawan yang bekerja di kantor Maxim.

b. Sampel

Menurut Winarno Surahmad, “Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian”.¹⁷ Dengan demikian karena subjeknya yang berada di wilayah kantor maka elemennya di ambil semua yakni terdapat 3 orang karyawan ojek *online* Maxim, sedangkan untuk mitra *driver* ojek *online* Maxim diambil terdapat 1500 *driver*. Penelitian ini menggunakan teknik *sampling non random* yakni *purposive sampling* karena teknik ini pemilihan kelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri dan sifat-sifat populasi yang sudah diketahui. Adapun kriteria yang akan dijadikan sampel antara lain :

- 1) *Driver* yang aktif dalam melakukan perjalanan dan mendapatkan penumpang.
- 2) *Driver* yang sebelum mendaftar ke ojek *online* Maxim sudah mencari tahu terlebih dahulu secara detail tentang Maxim.
- 3) *Driver* yang mengerti mekanisme yang diberlakukan oleh Maxim.
- 4) *Driver* dengan akun yang sudah “prioritas”

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 107.

¹⁷ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm.93

- 5) *Driver* yang bersedia untuk diwawancarai terkait ojek *online* Maxim.¹⁸

Berdasarkan kriteria di atas, maka jumlah sampel yang memenuhi kriteria tersebut 12 informan dari pihak *driver* yang sesuai dengan kriteria di atas. ditambah dengan karyawan di kantor Maxim berjumlah 3 informan. Jadi total populasi sampel dalam penelitian ini berjumlah 15 informan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Seorang peneliti harus dapat memilih dan menentukan metode yang tepat dan mungkin dilaksanakan (*feasible*) guna mencapai tujuan penelitiannya. Karena itu, seorang peneliti perlu mengenal berbagai metode ilmiah dan karakteristiknya. Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.¹⁹ Dalam hal ini peneliti dapat mengetahui secara langsung terhadap peristiwa yang ada dilapangan melalui

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.* h. 54.

interaksi terkait Penetapan Profit insentif Ojek *Online* yang terjadi di Maxim, Bandar Lampung.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik penelitian yang paling sosiologis dari semua teknik-teknik penelitian sosial ini karena bentuknya yang berasal dari interaksi verbal antara peneliti dan responden. Banyak yang mengatakan bahwa cara yang paling baik untuk menentukan mengapa seseorang bertingkah laku, dengan menanyakan secara langsung. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan, yang dimana dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang penulis teliti.²⁰ Data yang didapatkan merupakan hasil wawancara saya kepada narasumber yang ada di Armada Maxim, Bandar Lampung sekaligus *driver* dan konsumen dari ojek *online* tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data melalui penghimpunan data yang tertulis dan tercetak. Menurut Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip,

²⁰Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya), h. 144.

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya.²¹

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.
- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- c. Sistematisasi data (*Sistematising*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²²

7. Teknik Menganalisa Data

Data yang dikumpulkan akan diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan teknik menganalisa data yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk didalamnya

²¹*Ibid.* h. 137.

²²*Ibid.* h. 119.

adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menentukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.²³



²³*Ibid.* h. 91.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia berarti disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan.¹ Adapun didalam kitab fiqh sunnah, kata akad didefinisikan sebagai perjanjian atau hubungan (الرَّبْطُ) dan kesepakatan (الإِتْفَاقُ).²

Uqud atau *aqad* merupakan salah satu cara untuk memiliki barang yang sah menurut syara, dimana uqud atau aqad dimaksudkan sebagai perikatan atau kesempatan pemilikan yang diperoleh melalui transaksi jual beli, tukar menukar barang, hibah dan lain sebagainya.³

Menurut ulama baik dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'iyah ataupun Hanabilah mendefinisikan akad secara umum sebagai segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti waqaf, thalaq, pembebasan, atau bersumber dari dua pihak, seperti jual beli, *Ijarah*, *wakalah*, dan *rahn*. Sedangkan pengertian akad secara khusus adalah ikatan antara *ijab* kabul dengan cara yang disyariatkan yang memberikan pengaruh terhadap objeknya.⁴

¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 68.

² Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta : PT Grafindo Persada.2016), h. 45.

³ Hamzah Yu'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam* (Bandung: CV diponegoro, 1984), h. 71.

⁴ *Ibid.* h. 46.

Akad dalam istilah Fiqh, digambarkan secara umum sebagai sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.⁵

Menurut Terminologi ulama *fiqh*, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan khusus:

a) Pengertian umum

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanibiyah, yaitu :

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَيَّ فِعْلِهِ سِوَاءَ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ
 كَلْوَقْفٍ وَ الْإِبْرَاءِ وَ الطَّلَاقِ وَ الْيَمِينِ أَمْ إِحْتِاجَ إِلَيَّ
 إِرَادَتَيْنِ فِي إِثْنَاءِهِ كَالْبَيْعِ وَ الْإِجَارِ وَ التَّوَكُّلِ وَ الرَّهْنِ

Artinya : *Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembahasaan, atau sesuatu yang pemebentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai”.*⁵

b) Pengertian Khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dijadikan ulama *fiqih*, antara lain:

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 35.

إِزْتِبَاطُ إِجْبٍ بِقَبُولِ عَلِيٍّ وَجِهَ الْمَشْرُوعِ يَثْبُتُ أَثَرُهُ
فِيْمَحَلِّهِ تَعَلُّقُ كَلَامِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْآخَرِ ثَرَعًا عَلَيَّ
وَجِهَ يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي الْمَحَلِّ

*Artinya: Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.*⁶

تَلُّقُ كَلَامِ أَحَدِ لِعَاقِدَيْنِ بِالْآخَرِ ثَرَعًا عَلَيَّ وَجِهَ يَظْهَرُ أَثَرُهُ
فِي الْمَحَلِّ

Artinya: pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lain secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.

Berdasarkan definisi akad diatas, dapat digaris bawahi akad merupakan suatu bentuk perjanjian yang dilakukan secara sukarela dan melibatkan *aqid* (antara penjual dan pembeli) sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan. Apabila terjadi sesuatu yang merugikan salah satu pihak maka berhak untuknya meminta pertanggung jawaban terhadap pihak lain yang terlibat didalam akad tersebut.

2. Dasar Hukum Akad

Adapun yang dijadikan dasar hukum untuk mendasari kegiatan jual beli sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam firman-Nya surat Al-Maidah (5), ayat 1 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١٠٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”⁶

3. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.

Dalam sebuah transaksi penyewa jasa, setelah terjalannya akad kedua pihak saling meridai dan kewajiban penetapan upah jasa sudah ditentukan, maka selanjutnya adalah melaksanakan tanggung jawab pekerjaan. Kaitannya dengan hal ini, maka terdapat kewajiban pembayaran upah jasa yang harus dipenuhi. Seperti yang telah dijelaskan dalam fikih muamalah bahwa *ajir khass* berhak atas upah yang telah ditentukan bila ia telah menyerahkan dirinya kepada *musta'jir* dan memenuhi pekerjaannya dalam waktu berlakunya perjanjian itu. Menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan kabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang yang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.”

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan*, h. 225.

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur yang membentuknya. Yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.

Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:

- a. Para pihak yang membuat akad (*al-aqidam*).
- b. Pernyataan kehendak para pihak (*shighatul-aqd*).
- c. Objek akad (*mahallul-aqd*)
- d. Tujuan akad (*maudhu al-aqd*)

Rukun yang disebutkan diatas harus ada untuk terjadinya akad. Terciptanya suatu akad apabila tidak ada pihak yang membuat akad, atau tidak ada pernyataan kehendak berakad, atau tidak ada objek akad, atau tidak ada tujuannya.

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa rukun adalah unsur-unsur yang membentuk substansi sesuatu. Ketika pengertian itu diterapkan secara nyata kepada akad, terjadi perbedaan tentang unsur mana saja yang merupakan bagian yang membentuk akad.

Bagi mazhab Hanafi yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Akad sendiri adalah pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak. Unsur

pokok yang membentuk akad itu hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan kabul. Adapun para pihak dan objek akad adalah suatu unsur luar, tidak merupakan esensi akad, dan karena itu bukan rukun akad. Tetapi unsur-unsur ini berada diluar akad, sehingga tidak dinamakan rukun. Rukun hanyalah substansi internal yang membentuk akad, yaitu ijab dan kabul.

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad perjanjian yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun akad dan syarat akad. Syarat akad dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

- a) Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in iqad*)
- b) Syarat keabsahan akad (*syuruth ash-shihhah*)
- c) Syarat berlakunya akibat hukum akad (*syuruth-nafadz*)
- d) Syarat mengikat akad (*syuruth al-luzum*)

Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad ada empat, yaitu :

- a) Para pihak yang membuat akad (*al- 'aqidan*),
- b) Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul- 'aqd*),
- c) Objek akad (*mahallul- 'aqd*), dan
- d) Tujuan akad (*maudhu' al- 'aqd*).

Rukun yang disebutkan di atas harus ada untuk terjadinya akad. Kita tidak mungkin membayangkan terciptanya suatu akad apabila tidak ada pihak

yang membuat akad, atau tidak ada pernyataan kehendak untuk berakad, atau tidak ada objek akad, atau tidak ada tujuannya.⁷

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltizam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad ialah sebagai berikut :

- a) *Aqid* ialah orang yang berakad, masing-masing pihak terdiri dari satu orang, atau terdiri dari beberapa orang.
- b) *Ma'qud* ialah benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah pemberian, dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.
- c) *Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbeda tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*'iwadh*). Tujuan pokok akad *ijarah* adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.
- d) *Shighat al 'aqd* ialah ijab dan kabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.

⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, h. 96.

Pengertian ijab dan kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah terbentuknya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shighat al 'aqd* ialah:

- (1) *Shighat al 'aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata ijab dan kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata “aku serahkan barang ini”, kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan; apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang lengkapnya ialah “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian.
- (2) Harus sesuai antara ijab dan kabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafadz, misalnya seseorang berkata, “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan”. Tetapi yang mengucapkan kabul berkata, “aku terima benda ini sebagai pemberian”. Adanya kesimpangsiuran dalam ijab dan kabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam karena bertentangan dengan *ishlah* di antara manusia.
- (3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *ijarah* harus saling ridha.⁸

⁸ *Ibid.*

4. Syarat Akad

Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad di atas memerlukan syarat-syarat agar unsur (rukun) itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat yang dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*). Rukun pertama, yaitu para pihak, harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu (1) *tamyiz*, dan (2) berbilang (*at-ta'addud*). Rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat juga, yaitu (1) adanya persesuaian *ijab* dan *qabul*, dengan kata lain tercapainya kata sepakat, dan (2) kesatuan majelis akad. Rukun ketiga, yaitu objek akad, harus memenuhi tiga syarat, yaitu (1) objek itu dapat diserahkan, (2) tertentu atau dapat ditentukan, dan (3) objek itu dapat ditransaksikan. Rukun keempat memerlukan satu syarat, yaitu tidak bertentangan dengan syara.

Syarat-syarat yang terkait dengan rukun akad ini disebut syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*). Jumlahnya, seperti terlihat dari apa yang dikemukakan di atas, ada delapan macam, yaitu :

- a) *Tamyiz*,
- b) Berbilang pihak (*at-ta'adud*),
- c) Persesuaian *ijab* dan *qabul* (kesepakatan),
- d) Kesatuan majelis akad,
- e) Objek akad dapat diserahkan,
- f) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan,

- g) Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/*muttaqawwim* dan *mamluk*),
- h) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara.⁹

Kedelapan syarat ini beserta rukun akad yang disebutkan dinamakan pokok (*al-ashl*). Apabila pokok ini tidak terpenuhi, maka tidak terjadi akad dalam pengertian bahwa akad tidak memiliki wujud yuridis *syar'i* apa pun. Akad semacam ini disebut akad batil. Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad batil sebagai akad yang menurut *syara'* tidak sah pokoknya, yaitu tidak terpenuhi rukun dan syarat terbentuknya. Apabila rukun dan syarat terbentuknya akad telah terpenuhi, maka akad sudah terbentuk.⁴⁵

l) Syarat-syarat Keabsahan Akad (*syurūth ash-shihha*)

Rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad memerlukan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna. Perlu ditegaskan bahwa dengan memenuhi rukun dan syarat terbentuknya suatu akad, memang sudah terbentuk dan mempunyai wujud yuridis *syar'i*, namun belum serta merta sah. Untuk sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurna yang menjadikan suatu akad sah. Unsur-unsur penyempurna ini disebut syarat keabsahan akad. Syarat keabsahan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad, dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing- masing aneka akad khusus.⁴⁶

⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, h. 97-98.

Rukun *pertama*, yaitu para pihak, dengan dua syarat terbentuknya yaitu *tamyiz* dan berbilang pihak, tidak memerlukan sifat penyempurna.

Rukun *kedua*, yaitu pernyataan kehendak, dengan kedua syaratnya, juga tidak memerlukan sifat penyempurna. Namun menurut jumhur ahli hukum Islam syarat kedua dari rukun kedua ini memerlukan penyempurna, yaitu persetujuan ijab dan kabul itu harus dicapai serta bebas tanpa paksaan. Bilamana terjadi dengan paksaan, maka akadnya *fasid*.

Rukun *ketiga*, yaitu objek akad, dengan ketiga syaratnya memerlukan sifat-sifat sebagai unsur penyempurna. Syarat “dapat diserahkan” memerlukan unsur penyempurna, yaitu bahwa penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian (*dharar*) dan apabila menimbulkan kerugian, maka akadnya *fasid*. Syarat “objek harus tertentu” memerlukan kualifikasi penyempurna, yaitu tidak boleh mengandung *gharar*, dan apabila mengandung unsur *gharar* akadnya menjadi *fasid*. Begitu pula syarat “objek harus dapat ditransaksikan” memerlukan unsur penyempurna, yaitu harus bebas dari syarat *fasid* dan bagi akad atas beban harus bebas dari riba.

Dengan demikian, secara keseluruhan ada empat sebab yang menjadikan *fasid* suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, yaitu:

- a) Penyerahan yang menimbulkan kerugian
- b) *Gharar*
- c) Syarat-syarat *fasid*
- d) Riba

Gharar berarti hayalan atau penipuan, tetapi juga berarti risiko. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau risiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab tak dapat ditentukan, adalah dilarang. *Gharar* hukumnya dilarang dalam Islam, oleh karenanya melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *ghararnya* hukumnya tidak boleh.¹⁰

Riba adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Hal ini dikarenakan makna riba sendiri adalah tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran sebelumnya, yang dikenal dengan istilah riba *nasi'ah*. Atau dapat dikatakan suatu keuntungan moneter tanpa ada nilai imbalan yang ditetapkan untuk salah satu dari dua pihak yang mengadakan kontrak dalam pertukaran dua nilai moneter. Adanya pelarangan riba dalam sejarah Islam tidaklah langsung sekaligus, akan tetapi berangsur-angsur dalam empat tahap. Tahap pertama, Al-Quran menolak anggapan bahwa riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan, sebagai suatu perbuatan mendekatkan diri kepada Allah. Tahap kedua, riba digambarkan dalam suatu yang buruk. Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Dan tahap terakhir, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.

¹⁰ Efa Rodiah Nur, "Riba Dan *Gharar* Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern". *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII No. 3 (Juni 2015), h. 656.

Bebas dari keempat faktor ini merupakan syarat keabsahan akad. Akad yang telah memenuhi rukunnya, syarat terbentuknya dan syarat keabsahannya dinyatakan sebagai akad yang sah. Apabila syarat-syarat keabsahan yang empat ini tidak terpenuhi, meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad telah dipenuhi, akad tidak sah. Akad ini disebut akad *fasid*. Menurut ahli-ahli hukum Hanafi, akad *fasid* adalah “akad yang menurut *syara*’ sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya.” Maksudnya adalah akad yang telah memenuhi syarat keabsahannya. Akad *fasid* mereka bedakan bedakan dengan akad batil karena yang terakhir ini tidak sah baik pokoknya maupun sifatnya, dengan kata lain tidak ada wujudnya sama sekali.

2) Syarat Berlakunya Akibat Hukum (*Syurūth an-nafadz*)

Apabila telah memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syarat terbentuknya, dan syarat keabsahannya, maka suatu akad dinyatakan sah. Akan tetapi, meskipun sudah sah, ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan. Akad yang belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya itu, meskipun sudah sah, disebut akad *mauquf* (terhenti/tergantung). Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu:

- a) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad
- b) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.¹¹

¹¹ *Ibid.* hlm, 102.

Kewenangan sempurna atas objek akad terpenuhi dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas objek bersangkutan, atau mendapat kuasa dari pemilik, dan pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain seperti objek yang sedang digadaikan atau disewakan. Seorang *fudhūli* (pelaku tanpa kewenangan), seperti penjual milik orang lain tanpa izinnnya, adalah sah tindakannya, akan tetapi akibat hukum tindakan itu tidak dapat dilaksanakan karena akadnya *mauquf*, yaitu tergantung kepada ratifikasi pemilik barang. Apabila pemilik kemudian mengizinkan, akibat hukum tindakan tersebut dapat dilaksanakan tanpa membuat akad baru.

Tetapi apabila pemilik tidak meratifikasi, akadnya harus dibatalkan. Pemilik barang yang sedang digadaikan atau disewakan tidak memiliki kewenangan sempurna atas miliknya yang digadaikan atau yang disewakan itu. Tindakan hukum yang dilakukan atas barang tersebut menjadi *mauquf* dan tergantung kepada ratifikasi penerima gadai atau penyewa.

Kewenangan atas tindakan hukum terpenuhi dengan para pihak telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan bagi tindakan hukum yang dilakukannya. Ada tindakan hukum yang hanya memerlukan tingkat kecakapan bertindak hukum minimal, yaitu *tamyiz*, apabila ini dipenuhi tindakan hukum itu sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Adapula tindakan hukum yang memerlukan kecakapan bertindak hukum sempurna, yaitu kedewasaan, apabila ini telah dipenuhi tindakan hukum itu sudah sah dan akibat hukumnya dapat dilaksanakan, tetapi bila tidak dipenuhi tindakan hukum itu tetap sah, namun akibat

hukumnya belum dapat dilaksanakan dan tergantung pada ratifikasi wali.

Adapula tindakan hukum yang memerlukan kecakapan bertindak hukum maksimal apabila tidak terpenuhi tindakan hukum itu tidak sah. Anak *mumayiz* (remaja usia 7 tahun hingga menjelang dewasa) untuk melakukan timbal balik belum cukup kewenangannya meskipun tindakannya sah. Akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan karena masih tergantung kepada ratifikasi ijazah wali dan karena itu akadnya disebut akad *mauquf*. Apabila walinya kemudian meratifikasi, tindakan hukumnya dapat dilaksanakan akibat- akibat hukumnya, dan apabila wali tidak meratifikasi, akadnya harus dibatalkan.

Dari apa yang dikemukakan diatas terlihat bahwa akad yang sah, yaitu yang telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya dan syarat keabsahannya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a) Akad *mauquf*, akad yang sah, tetapi belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena belum memenuhi syarat berlakunya akibat hukum,
 - b) Akad *nafidz*, yaitu akad yang sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena telah memenuhi syarat berlakunya akibat hukum.
- 3) Syarat Mengikatnya Akad (*syarthül-luzüm*)

Pada dasarnya, akad yang telah memenuhi rukunnya, serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya dan syarat berlakunya akibat hukum yang karena itu akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.

Namun ada beberapa akad yang menyimpang dari asas ini dan tidak serta merta mengikat, meskipun rukun dan semua syaratnya telah dipenuhi. Hal itu disebabkan oleh sifat akad itu sendiri atau oleh adanya hak *khiyâr* (hak opsi untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian secara sepihak) pada salah satu pihak.

Akad penitipan atau akad gadai, mislanya adalah akad yang menurut sifat aslinya tidak mengikat, dalam pengertian salah satu pihak atau keduanya dapat membatalkannya secara sepihak sewaktu-waktu, dan akibat pembatalan itu tidak berlaku surut, tetapi berlaku sejak saat pembatalan. Akad penitipan dapat dibatalkan secara sepihak oleh kedua belah pihak, sementara akad gadai tidak mengikat bagi sebelah pihak, yaitu penerima gadai, dimana ia dapat membatalkannya secara sepihak.

Bagi penggadai akad tersebut mengikat. Akad penanggungan (*al-kâfalah*) adalah akad yang menurut sifatnya merupakan akad yang tidak mengikat sebelah pihak, yaitu tidak mengikat bagi kreditor yang kepadanya penanggungan diberikan. Kreditor dapat secara sepihak membatalkan akad penanggungan, dan membebaskan penanggungan dari konsekuensinya. Bagi penanggung (*al-kâfil*) akad tersebut mengikat sehingga ia tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan kreditor.

di lain pihak, akad-akad yang di dalamnya terdapat salah satu jenis *khiyâr* (hak opsi) juga tidak mengikat. Akad itu mengikat apabila di dalamnya tidak lagi ada hak *khiyâr*. Bebas dari *khiyâr* inilah yang disebut

syarat mengikatnya akad (*syarath al-luzūm*).¹²

5. Pembagian Akad

Pembagian akad dibedakan menjadi beberapa bagian berdasarkan sudut pandang yang berbeda, yaitu:

a. Berdasarkan ketentuan *syara*

1) Akad *shahih*

Akad *shahih* adalah akad yang memenuhi unsur dan syarat yang ditetapkan oleh *syara*. Dalam istilah ulama Hanafiyah, akad *shahih* adalah akad yang memenuhi ketentuan *syara* pada asalnya dan sifatnya.

2) Akad tidak *shahih*

Akad tidak *shahih* adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan syarat yang ditetapkan oleh *syara*. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. Jumhur ulama selain Hanafiyah menetapkan akad bathil dan fasid termasuk kedalam jenis akad tidak *shahih*, sedangkan ulama Hanafiyah membedakan antara fasid dengan batal. Menurut ulama Hanafiyah, akad batal adalah akad yang tidak memenuhi rukun atau tidak ada barang yang diakadkan seperti akad yang dilakukan oleh salah seorang yang bukan golongan ahli akad. Misalnya orang gila, dan lain-lain. Adapun akad fasid adalah akad yang memenuhi persyaratan dan rukun, tetapi

¹² *Ibid.*

dilarang *syara* seperti menjual barang yang tidak diketahui sehingga dapat menimbulkan percekocokan.

- b. Berdasarkan ada dan tidak adanya *qismah*:
 - 1) Akad *musamah*, yaitu akad yang telah ditetapkan *syara* dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah, dan ijarah.
 - 2) *Ghair musamah* yaitu akad yang belum ditetapkan oleh *syara* dan belum ditetapkan hukumnya.
- c. Berdasarkan zat benda yang diakadkan
 - 1) Benda yang berwujud
 - 2) Benda tidak berwujud.
- d. Berdasarkan adanya unsur lain didalamnya :
 - 1) Akad *munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad adalah pernyataan yang disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan adanya akad.
 - 2) Akad *mu'alaq* adalah akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
 - 3) Akad *mu'alaq* ialah akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan

ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tidanya waktu yang ditentukan.

- e. Berdasarkan disyariatkan atau tidaknya akad
 - 1) Akad *musyara'ah* ialah akad-akad yang dibenarkan *syara* seperti gadai dan jual beli.
 - 2) Akad *mamnu'ah* ialah akad-akad yang dilarang *syara* seperti menjual anak kambing dalam perut ibunya.
- f. Berdasarkan sifat benda yang menjadi objek dalam akad :
 - 1) Akad *ainniyah* ialah akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang seperti jual beli.
 - 2) Akad *ghair 'ainiyah* ialah akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang karena tanpa penyerahan barangpun akad sudah sah.
- g. Berdasarkan cara melakukannya:
 - 1) Akad yang harus dilaksanakan dengan upacara tertentu seperti akad pernikahan dihadiri oleh dua saksi, wali, dan petugas pencatat nikah.
 - 2) Akad *ridhaiyah* ialah akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena keridhaan dua belah pihak seperti akad-akad pada umumnya.
- h. Berdasarkan berlaku atau tidaknya akad :
 - 1) Akad *nafidzah*, yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad.

- 2) Akad *mauqufah*, yaitu akad –akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan seperti akad fudluli (akad yang berlaku setelah disetujui pemilik harta)

i. Berdasarkan luzum dan dapat dibatalkan :

- 1) Akad lazim yang menjadi hak kedua belah pihak yang tidak dapat dipindahkan seperti akad nikah. Manfaat perkawinan, seperti bersetubuh, tidak bisa dipindahkan kepada orang lain. Akan tetapi, akad nikah bisa diakhiri dengan dengan cara yang dibenarkan *syara*
- 2) Akad lazim yang menjadi hak kedua belah pihak, dapat dipindahkan dan dapat dirusakkan seperti akad jual beli dan lain-lain.
- 3) Akad lazimah yang menjadi hak kedua belah pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak. Seperti titipan boleh diambil orang yang menitip dari orang yang dititipi tanpa menunggu persetujuan darinya. Begitupun sebaliknya, orang yang dititipi boleh mengembalikan barang titipan pada orang yang menitipi tanpa harus menunggu persetujuan darinya.

j. Berdasarkan tukar menukar hak :

- 1) Akad *mu'awadhah*, yaitu akad yang berlaku atas dasar timbal balik seperti akad jual beli.
- 2) Akad *tabarru'at*, yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan seperti akad hibah.
- 3) Akad yang *tabaru'at* pada awalnya namun menjadi akad *mu'awadhah* pada akhirnya seperti akad qarad dan kafalah

k. Berdasarkan harus ganti tidaknya :

- 1) Akad *dhaman*, yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua setelah benda-benda akad diterima seperti qarad.
- 2) Akad *amanah*, yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda bukan, bukan oleh yang memegang benda, seperti titipan.
- 3) Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu seginya adalah *dhaman* dan segi yang lain merupakan *amanah*, seperti *rahn*.

l. Berdasarkan tujuan akad :

- 1) *tamlik*: seperti jual beli
- 2) mengadakan usaha bersama seperti syirkah dan mudharabah
- 3) *tautsiq* (memperkokoh kepercayaan) seperti *rahn* dan kafalah
- 4) menyerahkan kekuasaan seperti *wakalah* dan *washiyah*
- 5) mengadakan pemeliharaan seperti *ida'* atau titipan

m. Berdasarkan *faur* dan *istimrar*

- 1) Akad *fauriyah*, yaitu akad-akad yang tidak memerlukan waktu yang lama, pelaksanaan akad hanya sebentar saja seperti jual beli.
- 2) Akad *istimrar* atau *zamaniyah*, yaitu hukum akad terus berjalan, seperti *I'arah*.

n. Berdasarkan *asliyah* dan *tabi'iyah* :

- 1) Akad *asliyah* yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu yang lain seperti jual beli dan *I'arah*.
- 2) Akad *tahi'iyah*, yaitu akad yang tidak dapat berdiri sendiri.¹³

¹³ Rachmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 96.

B. *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Terdapat dua macam definisi tentang *Ijarah*. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *fiqh syafi'i*, berpendapat bahwa *Ijarah* berarti upah mengupah.¹⁴ Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan Syarat upah mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah *fiqh sunah* karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *Ijarah* dengan sewa menyewa.¹⁵

Dari dua buku tersebut terdapat perbedaan terjemah kata *Ijarah* dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah terdapat perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti ,seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti ,para pekerja bangunan dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu'. Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut *Ijarah*. Secara etimologi *al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwadh* / penggantian, dari sebab itulah *ats-tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru* / upah¹⁶. Selain itu secara etimologi *Ijarah* juga dapat diartikan dengan menjual manfaat,¹⁷ yaitu akad atas suatu kemanfaatan yang kemudian mendapat imbalan.

Adapun istilah dalam *Ijarah* adalah sebagai berikut :

¹⁴ Idris Ahmad. *Fiqh al-Syafi'iyah*. (Jakarta: Karya Indah, 1986), 139.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 11*, (Kamaluddin A. Marzuki), 11 (Bandung: Pustaka, 1988), 85.

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 177.

¹⁷ Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*,.... hlm. 121.

- a) Orang yang mengupah dinamakan *musta'jir*
- b) Orang yang mengupahkan disebut *mu'jir*
- c) Upah itu dinamakan *ujrah*¹⁸

Upah (*ujrah*) tidak bisa dipisahkan dari sewa menyewa (*Ijarah*), karena upah (*ujrah*) merupakan bagian dari sewa menyewa (*Ijarah*). *Ijarah* berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil.

Adapun secara terminologi, ada beberapa definisi al-*Ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqih, antara lain :

- a) Menurut ulama Hanafiyah, *Ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.¹⁹
- b) Menurut Ulama Malikiyah, *Ijarah* adalah adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.
- c) Menurut Ulama Syafi'iyah, *Ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.²⁰
- d) Menurut Hanabilah, *Ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *Ijarah* dan kara' dan semacamnya.²¹
- e) Menurut Syarifudin, al-*Ijarah* secara bahasa dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila

¹⁸ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin. *Fiqih Madzhab Syafi'i*. (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 17.

¹⁹ Rachmat Syafe'i,.... hlm.121.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqih Muamalat*. (Jakarta: Amzah,2013),hlm. 317.

²¹ *Ibid*.

yang menjadi objek transaksi adalah manfaat dari suatu benda disebut *Ijarah al'ain*, seperti menyewa kos-kosan untuk tempat tinggal. Dan bila yang menjadi objek transaksi manfaat dari jasa tenaga seseorang disebut *Ijarah ad-dzimah* atau upah mengupah, seperti upah potong rambut. Meskipun berbeda dalam hal objek keduanya tetap dalam konteks fiqih yang disebut dengan *Ijarah*.²²

- f) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *Ijarah* adalah Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.²³

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Hampir semua ulama' fiqih sepakat bahwa *Ijarah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakati diantaranya seperti, Abu Bakar al-Asham, Ismail bin Aliyah mereka berpendapat bahwa *Ijarah* adalah jual-beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang. Sesuatu yang tidak ada, tidak dapat dikategorikan jual beli.²⁴

Jumhur ulama' berpendapat bahwa *Ijarah* disyariatkan berdasarkan al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'.

a. Al-Qur'an

Adapun yang dijadikan dasar hukum untuk mendasari kegiatan sewa jasa sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam firman-Nya surat Az-Zukruf (43) ayat 32 :

²² Amir Syarifuddin. *Garis-garis Besar Fiqih*. (Jakarta: Kencana, 2003), cet. II, 216.

²³ Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) 85-86.

²⁴ Syafe'I Rahmat,... hlm.123.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ
 بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٢٦﴾

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”²⁵

Firman Allah SWT dalam surat Al-Qashas (28) ayat 26 juga menjelaskan:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيكِ اسْتَعْرَجُهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْرَجَتْ
 الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٣٦﴾

“salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".”²⁶

b. As-Sunnah

Dasar hukum Ijarah Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan*, h. 1097

²⁶ *Ibid.* h. 862.

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah No. 2105).²⁷

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.

c. **Ijma’**

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa *Ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.²⁸ Selain bermanfaat bagi sesama manusia sebagian masyarakat sangat membutuhkan akad ini, karena termasuk salah satu akad tolong-menolong. tentang disyariatkan sewa menyewa, semua kalangan sepakat dan hampir semua ulama’ mengamininya.²⁹

Definisi-definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang mendasar diantara pendapat para ulama’ fiqih dalam mendefinisikan *Ijarah* atau sewa menyewa.

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *Ijarah* atau sewa menyewa adalah akad atas manfaat dengan suatu imbalan tertentu. Dengan demikian, objek sewa menyewa adalah atas manfaat suatu barang atau jasa.

Ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama’ adalah mubah atau boleh bila

²⁷ Aris Munandar, *Upah Mengupah*, <https://pengusahamuslim.com/3707-upah-mengupah-dalam-islam-fiqih-perdagangan-1890.html> Minggu 10 November 2019.

²⁸ Syafe’I Rahmat,... hlm.124.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. (Jakarta: Darul Fath, 2004), 204.

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara berdasarkan ayat al-Quran, hadist, dan ketetapan ijma' Ulama.³⁰

3. Rukun *Ijarah*

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.³¹

Menurut Ulama' Hanafiyah rukun al-*Ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan dan *qabul* (persetujuan terhadap sewa-menyewa) dari dua belah pihak yang bertransaksi.³² Rukun *ijarah* yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam, sebagai berikut:

- a. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
- b. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharaannya, sehingga aset tersebut harus bermanfaat bagi penyewa.
- c. Akad *ijarah* dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberi manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad *ijarah* masih tetap berlaku.

³⁰ Syafe'I Rahmat....., hlm 128

³¹ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 95.

³² Ahmad Wardi Muslich. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Amzah, 2013), 320

- d. Aset tidak boleh dijual dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.

Syarat Ijarah terdiri dari 4 macam, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim :

- a. Syarat terjadinya akad

Berkaitan dengan *aqid*, zat akad, dan tempat akad. Menurut ulama Hanafiyah, '*aqid* (orang yang melakukan akad disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak *mumayyiz*, dipandang sah bila telah ada walinya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat ijarah dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* adalah sah, tetapi bergantung atas keridhaan walinya.

- b. Syarat Pelaksanaan (*an-nafadz*)

Barang harus dimiliki oleh '*aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliyah*). Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya ijarah.

c. Syarat Sah *Ijarah*

Keabsahan *ijarah* berkaitan dengan 'aqid (orang yang akad); adanya keridhaan dari kedua belah pihak. dijelaskan dalam firman Allah QS. An-Nisa (4) 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.*³³

Ma'qud 'alaih (barang yang menjadi objek akad) bermanfaat dengan jelas. diantara cara untuk mengetahui *ma'qud 'alaih* (barang) adalah dengan menjelaskam manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

Penjelasan manfaat tidak sah bila mengatakan, “ saya sewakan salah satu dari rumah ini”. Penjelasan waktu, menurut jumbuh ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi, boleh selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membetasinya. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama

³³ *Ibid.* h. 176.

Ayafi'iyah mensyaratkannya sebab bila tak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi. Pada saat sewa bulanan, menurut ulama Syafi'iyah seseorang tidak boleh menyatakan, "Saya menyewakan rumah ini setiap bulan Rp 50.000,00" sebab pernyataan seperti ini membutuhkan akad baru setiap kali membayar. Akad yang benar adalah dengan menyatakan, "Saya sewa selama sebulan". Sedangkan menurut jumhur ulama akad tersebut dipandang sah akad pada bulan pertama, sedangkan pada bulan sisanya bergantung pada pemakaiannya. Selain itu, yang terpenting adalah adanya keridhaan dan kesesuaian dengan uang sewa. Syarat kelaziman meliputi:

- a. *Mauquf 'alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat
- b. Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad. Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadharatan bagi yang akad.

Cara memanfaatkan barang sewaan :

- a) Sewa rumah

Jika seseorang menyewa rumah, dibolehkan untuk memanfaatkannya sesuai kemauannya, baik dimanfaatkan sendiri atau orang lain, bahkan boleh disewakan lagi atau dipinjamkan orang lain.

- b) Sewa tanah

Sewa tanah harus dijelaskan mengenai tanaman yang akan ditanam atau bangunan apa yang akan didirikan di atasnya. Jika tidak dijelaskan ijarah dipandang rusak.

c) Sewa kendaraan

Baik hewan ataupun kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu di antara dua hal, yaitu waktu dan tempat. Selain itu, dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang akan diangkut.

Hukum upah mengupah atau *ijarah 'ala al-a'mal*, yakni jual beli jasa, seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah 'ala al-a'mal* dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Ijarah khusus

Adalah ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan org yang telah memberinya upah. Jika, ada barang yang rusak, ia tidak bertanggung jawab untuk menggantinya.

b. Ijarah Musytarik

Adalah ijarah yang dilakukan secara berama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain, seperti para pekerja di pabrik.³⁴

e. **Syarat Ijarah**

³⁴ Wahbah Az-juhaili, *al-Fiqih al-islami Wa adilatuhu*. (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid V, cet. Ke 10, 387.

Syarat-Syarat *Ijarah* dalam sebagai berikut :

- a. Untuk kedua orang yang berakad (*al-muta'qidain*) menurut ulama Syafi'i dan Hanabilah , diSyaratkan telah baliq dan berakal. Adapun menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad tidak harus mencapai usia baliq, dan apabila anak mumayyiz tersebut melakukan *Ijarah* maka harus disetujui oleh walinya.
- b. *Mu'jir* dan *musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah- mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan kepada keduanya adalah baliqh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai tanpa adanya paksaan Allah Swt. Berfirman dalam Qs. An- Nisa ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”³⁵

- c. Manfaat yang menjadi objek al-*Ijarah* harus diketahui secara sempurna

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan*, h. 98.

sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi objek al-*Ijarah* tidak jelas, maka akadnya tidak sah.

- d. Objek akad *Ijarah* boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat.
- e. Objek al-*Ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara. Artinya manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh agama.
- f. yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa dan yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.³⁶

f. Macam-Macam *Ijarah*

Ijarah dalam jenisnya terdapat ada dua macam, yakni:

- a. *Ijarah* atas manfaat, yang disebut juga dengan sewa-menyewa.

Dalam *Ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.³⁷ Akad sewa menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk direntalkan, atau pakaian dan lain sebagainya. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil manfaat yang diharamkan ini.

Manurut Hanafiyah dan malikiyah, ketentuan hukum akad *ijarah* berlaku sedikit atau setahap demi setahap, sesuai dengan timbulnya objek akad yaitu manfaat, hal itu karena manfaat dari suatu benda yang

³⁶ Wahbah al-juhaili, *al-fiqih al-Islami wa adilatuhi*. (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid V. cet. 10. hal. 329.

³⁷ *Ibid.*

disewakan tidak bias terpenuhi sekaligus, akan tetapi sedikit demi sedikit. Akan tetapi, menurut Syafiiyah dan Hanabilah ketetapan hukum akad *Ijarah* itu berlaku secara kontan sehingga masa sewa dianggap seolah-olah benda yang tampak.³⁸

- b. *Ijarah* atas pekerjaan (jasa), disebut juga dengan upah mengupah.

Dalam *Ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. *Ijarah* atas pekerjaan atau upah mengupah adalah salah satu akad *Ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya membangun rumah, menjahit pakaian. Orang yang melakukan pekerjaan tersebut *musta'jir* atau tenaga kerja. *Musta'jir* atau tenaga kerja ada dua macam:

- 1) *Musta'jir* atau tenaga kerja khusus, yaitu orang yang bekerja untuk satu orang selama waktu tertentu. Ia tidak boleh bekerja untuk selain orang yang menyewanya.
- 2) *Musta'jir* atau tenaga kerja umum, yaitu orang yang bekerja untuk orang banyak, seperti tukang jahit. Ia boleh bekerja untuk orang banyak dan orang yang menyewanya tidak boleh melarang untuk orang lain.

g. Sifat Akad *Ijarah*

³⁸ *Ibid.* hlm, 412.

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad *Ijarah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *Ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa akad *Ijarah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini terlihat dalam kasus apabila seorang meninggal dunia, maka akad *Ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (maal). oleh sebab itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *Ijarah*.³⁹

h. Hukum Ijarah Atas Suatu Pekerjaan (Upah-Mengupah)

Ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.

Ajir atau tenaga kerja ada dua macam yaitu :

1. *Ajir* (kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang memperkerjakannya. Contohnya seorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.

³⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 120

2. *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, notaries dan pengacara. Hukum adalah (*ajir musytarak*) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain

Tanggung jawab *Ajir* dan Gugurnya Upah Karena Rusaknya Barang :

1. Tanggung jawab *Ajir*

Para ulama mazhab empat sepakat bahwa *ajir* khas tidak dibebani ganti kerugian karena kerusakan barang yang diserahkan kepadanya yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal tersebut dikarenakan ia sebagai pemegang amanah. Menurut Iman Abu Hanifah, Zufar, Hasan bin Zayyad, Hanabilah, dan Syafi'I dalam *qaul* yang shahih, *ajir musytakat* sama dengan *ajir* khas. Ia tidak dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang ada ditangannya, kecuali apabila tindakannya melampaui batas atau teledor. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Mehammad bin Hasan serta Ahmad dalam salah satu pendapatnya, *ajir musytarak* dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang berada ditangannya, walaupun kerusakan tersebut bukan karena keteledoran atau tindakan yang melampaui batas.

2. Perubahan dari Amanah Menjadi Tanggung Jawab

- a. *Ajir* tidak menjaga barang tersebut dengan baik. Dalam hal ini apabila barang tersebut rusak atau hilang, maka ia (*ajir*) wajib menggantinya
- b. *Ajir* melakukan perbuatan yang merusak barang dengan sengaja
- c. *Musta'jir* menyalahisyarat-syarat *mu'jir*, yakni *musta'jir* menyalahi pesanan *mu'jir*, baik dalam jenis barang, kadar atau sifatnya, tempat atau waktunya. Misalnya menyewa kendaraan, berat badannya melebihi yang disepakati, misalnya yang disepakati satu ton, kenyataan yang diangkut dua ton sehingga kendaraan menjadi rusak.

3. Gugurnya Upaya karena Rusaknya Barang

- a. Apabila barang ada ditangan *ajir*, maka terdapat dua kemungkinan :

- 1) Apabila pekerjaan *ajir* sudah kelihatan hasilnya atau bekasnya pada barang, seperti pada jahitan, maka upah harus diberikan dengan diteruskannya hasil pekerjaan yang dipesan. Apabila barang rusak di tangan *ajir* sebelum diserahkan maka upah menjadi gugur, karena hasil pekerjaan yang dipesan, yaitu baju yang dijahit tidak diserahkan sehingga upah sebagai imbalannya juga tidak diberikan.
- 2) Apabila pekerjaan *ajir* tidak kelihatan bekasnya pada barang, seperti mengangkut barang, maka upah harus diberikan saat pekerjaannya telah selesai dilaksanakan, walaupun barang

tidak sampai di serahkan pada pemiliknya. Hal ini di karenkan imbalan yaitu upah mengimbangi pekerjaan, sehingga apabila pekerjaan telah selesai maka otomatis upah harus dibayar.

- b. Apabila barang ada dikamar *musta'jir*, dimana ia bekerja ditempat penyewa (*musta'jir*) maka ia (*ajir*) berhak menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaannya. Apabila pekerjaannya tidak selesai seluruhnya melainkan hanya sebagian saja maka ia berhak menerima upah sesuai dengan kadar pekerjaan yang telah di selesaikan.⁴⁰

d. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad al-*Ijarah* akan berakhir apabila :

- a. Objek hilang atau musnah seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *Ijarah* telah berakhir.
- c. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *Ijarah* menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut Jumhur ulama, akad *Ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan al-*Ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

⁴⁰ Dimyauddin Djuwaini, "Pengantar Fiqh Muamalah". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. Hlm. 153

Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada halangan dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang banyak maka akadnya batal, salah satu uzur yang membatalkan akad menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak tersebut muflis. Dan berpindah tempatnya penyewa seperti seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa pindah ke desa lain. Akan tetapi menurut jumhur ulama uzur yang boleh membatalkan akad ijarah itu hanya apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang seperti kebakaran dan dilanda banjir.⁴¹

C. Transportasi

1. Pengertian Transportasi

Transportasi dapat diartikan sebagai kegiatan pemindahan barang dan manusia dari tempat asal (*origin*) ke tempat tujuan (*destination*).⁴² Transportasi suatu kegiatan memindahkan atau mengangkut muatan (barang dan manusia) dari suatu tempat ke tempat lain. Kegiatan transportasi dibutuhkan manusia sejak zaman dahulu sampai sekarang untuk memenuhi kebutuhan manusia yaitu untuk melakukan perjalanan dari rumah ke sawah ladang untuk bercocok tanam, untuk perjalanan petani menuju ke pasar di desanya untuk menjual hasil produksinya. Kegiatan transportasi diperlukan empat komponen yaitu tersedianya muatan yang diangkut, terdapatnya kendaraan sebagai sarana angkutannya, adanya jalan yang dapat dilaluinya dan tersedianya terminal.

⁴¹ Rachmat Syafei..., h. 70.

⁴² Rahardjo Adisasmita, *Dasar-dasar Ekonomi Transportasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h.1.

Kegiatan transportasi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia, selalu melekat dengan kegiatan perekonomian dan pembangunan. Kegiatan transportasi barang dan manusia diangkut dengan menggunakan sarana (moda) transportasi (kendaraan) yang dilakukan di atas prasarana transportasi (jalan) yang bermula dari suatu terminal menuju ke terminal lainnya.⁴³

Oleh karena itu, menurut penulis kegiatan transportasi sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia karena alat transportasi suatu alat yang berguna untuk kepentingan manusia sehingga tidak dapat dilepaskan di kehidupan manusia. Dalam sistem transportasi terdapat persoalan mendasar yaitu mengenai keseimbangan antara prasarana transportasi yang tersedia dengan besarnya kebutuhan akan pergerakan. Oleh karena itu, dinyatakan bahwa usaha pemecahannya dapat dilakukan, sebagai berikut :

- a. Membangun prasarana transportasi dengan dimensi yang lebih besar sehingga kapasitasnya sesuai atau melebihi kebutuhan.
- b. Mengurangi volume arus pergerakan dengan mengurangi jumlah kendaraan pemakai jalan.
- c. Menyediakan kapasitas secara optimum, membangun prasarana transportasi tambahan dan sekaligus melakukan pengawasan dan pengendalian sejauh mungkin atas meningkatnya kebutuhan akan pergerakan.

2. Transportasi *Online* dalam Hukum Islam

⁴³ Sakti Adji Adisasmata, *Jaringan Transportasi Teori dan Analisis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 3.

Pada zaman Rasulullah SAW unta biasanya digunakan sebagai kendaraan, termasuk perang. Tenaganya yang kuat dengan berjalan di tengah gurun pasir menjadi nilai positif dari hewan tersebut. Meskipun demikian, hewan tersebut tidak bisa berlari kencang seperti kuda. Namun, pada saat itu alat transportasi utama antar kampung dan kota adalah kuda, unta, keledai dan kereta kuda. Manusia menempuh jarak yang jauh dengan berjalan kaki, bagi yang mampu tentunya mengendarai kuda atau kereta kuda. Dalam hal tersebut, binatang-binatang tunggangan serta alat-alat pengangkutan umum lainnya merupakan kendaraan yang memang diciptakan Allah untuk manusia agar dapat mereka kendarai.

Transportasi *online* roda dua (sepeda motor) merupakan angkutan umum yang sama dengan ojek pada umumnya, yang digunakan sebagai sarana pengangkutan namun ojek *online* dapat dikatakan lebih maju karena telah terintegrasi dengan kemajuan teknologi. Dalam hukum Islam transportasi *online* diperbolehkan, karena belum ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu dijelaskan pula dalam Qs. Al-Baqarah: 198 yang berbunyi :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ
كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam.. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan

*Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.*⁴⁴

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa dibolehkan dalam mencari rizki dengancara apapun, selama tidak bertentangan dengan syara. Maka dari itu jasa transportasi *online* merupakan upaya mencari rizki melalui akad musharakah. Dalam mencari rizki, transportasi *online* juga bertujuan menolong penumpang untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari, misalnya mengantarkan anak sekolah, mengantarkan dokumen, serta belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir. Dari kaidah di atas dipahami bahwa dalam urusan dunia termasuk di dalam muamalah, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara.⁴⁵

D. Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019

Sebagai salah satu instrumen hukum, keberadaan peraturan menteri masih sangat diperlukan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di atasnya yang secara jelas mendelegasikan. Kemandirian menteri untuk mengeluarkan suatu peraturan atas dasar suatu kebijakan, bukan atas dasar pemberian kewenangan mengatur (delegasi) dari peraturan di atasnya, dalam

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan....*, h. 67.

⁴⁵ Alat Transportasi dalam Pandangan Alquran” (On-Line), tersedia di: <https://inilah.com/mozaik/2268207/alat-transportasi-dalam-pandangan-alquran> (02 Mei 2020)

praktik penyelenggaraan pemerintahan selama ini diperbolehkan. Tindakan menteri untuk mengeluarkan peraturan tersebut didasarkan pada tertib penyelenggaraan pemerintahan yang diinginkan dalam rangka mempermudah pelaksanaan administrasi atau kepentingan prosedural lainnya.

Permenhub membuat peraturan tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor kepentingan masyarakat, terutama pada peraturan mengenai formula perhitungan biaya jasa untuk mitra *driver* ojek *online* yang digunakan untuk yang di muat dalam Permenhub No. 12 Tahun 2019 pada Bab III tentang formula perhitungan biaya jasa pada Pasal 11 dan Pasal 12.

Pasal 11 Permenhub No. 12 Tahun 2019 dijelaskan bahwa dalam penerapannya :

- (1) Perhitungan biaya jasa diperuntukkan bagi penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi.
- (2) Formula perhitungan biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. biaya langsung; dan
 - b. biaya tidak langsung.
- (3) Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas biaya:
 - a. penyusutan kendaraan;
 - b. bunga modal;
 - c. pengemudi;
 - d. asuransi;

- e. pajak kendaraan bermotor;
 - f. bahan bakar minyak;
 - g. ban;
 - h. pemeliharaan dan perbaikan;
 - i. penyusutan telpon seluler;
 - j. pulsa atau kuota internet; dan
 - k. profit mitra.
- (4) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jasa penyewaan aplikasi.
- (5) Pedoman perhitungan biaya jasa ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Penetapan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh direktur Jenderal atas nama Menteri.

Lalu dilanjutkan dalam Pasal 12 bahwa Perusahaan Aplikasi wajib menerapkan biaya jasa berdasarkan formula dan pedoman perhitungan biaya jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. Dalam menerapkan besaran biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Aplikasi harus terlebih dahulu melakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan. Setelah biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan, Perusahaan Aplikasi wajib melakukan sosialisasi dan melakukan pengumuman kepada Pengemudi dan Penumpang.⁴⁶

⁴⁶ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 12 Tahun 2019, "*Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat*", (Kemenhub : Jakarta),

E. Tinjauan Pustaka

1. Ardiansyah Aristama, (2018), 1421030223, Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Bagi Hasil Antara Perusahaan Dengan Driver Berbasis *Online* (Studi Pada Gojek Shelter Kemiling Bandar Lampung) mahasiswa Fakultas Syariah, jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang dalam penelitiannya tersebut mencakup tentang penegasan terkait bagi hasil yang di berlakukan antara pihak Perusahaan Gojek dengan Driver berbasis *online* yang mana hanya difokuskan pada tujuannya yaitu mencari kepastian hukum Islam terkait praktik bagi hasilnya dan pembenaran atas tidak adanya pertanggung jawaban yang diberikan oleh perusahaan Gojek apabila Driver berbasis *online* mengalami kerugian sedangkan untuk judul dari skripsi yang akan dibahas mengenai tidak adanya penetapan profit mitra dalam bentuk insentif pada perusahaan ojek *online* Maxim Bandar Lampung. Sehingga dalam hal ini penelitian yang akan penulis lakukan memiliki perbedaan yang sangat jelas.⁴⁷
2. Nurul Latifah, (2018), 1421030124, Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Perjanjian Usaha Ojek Wanita (Studi pada Ojek Akhwat Salimah/Ojesa Bandar Lampung) mahasiswa Fakultas Syariah, jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang di dalam pokok penelitiannya tersebut untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian usaha antara Ojesa dengan *driver* Ojesa serta mengetahui pandangan hukum Islam

⁴⁷ Ardiansyah Aristama, 1421030223, "Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Bagi Hasil Antara Perusahaan Dengan Driver Berbasis *online* Studi Pada Go-Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung". diakses dari : <http://repository.radenintan.ac.id/5288/1/SKRIPSI.pdf> pada Senin, 9 Maret 2020.

tentang pelaksanaan perjanjian tersebut.⁴⁸ Sedangkan untuk judul dari skripsi yang akan dibahas mengenai tidak adanya penetapan profit mitra dalam bentuk insentif pada perusahaan ojek *online* Maxim Bandar Lampung.


3. M. Nur Romadhon, (2018), 14250058, Dampak Ojek *Online* Terhadap Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pada Komunitas Independen Gojek di Yogyakarta) mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang di dalam pokok penelitiannya tersebut untuk mengetahui dampak ojek *online* terhadap kesejahteraan sosial pada komunitas Independen Gojek di Yogyakarta.⁴⁹ sedangkan untuk judul dari skripsi yang akan dibahas mengenai tidak adanya peerapan profit mitra dalam bentuk insentif pada perusahaan ojek *online* Maxim Bandar Lampung.
4. Nindy Amelia Putri, (2018), 1451010083, Efisiensi Dampak Gojek Terhadap Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Angkutan Umum di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung) mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang di dalam pokok penelitiannya tersebut untuk mencari solusi dalam menyelesaikan perbedaan pendapat yang terjadi antara ojek *online* dengan semua kalangan masyarakat serta mengetahui dampak yang ditimbulkan atas keberadaan ojek

⁴⁸ Nurul Latifah, 1421030124, "Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Perjanjian Usaha Ojek Wanita Studi pada Ojek Akhwat Salimah/OJESA Bandar Lampung". diakses dari : <http://repository.radenintan.ac.id/3400/1/SKRIPSI%20FULL%20NURUL%20LATIFAH.pdf> pada Senin, 9 Maret 2020.

⁴⁹ M. Nur Romadhon, 14250058, "Dampak Ojek *online* Terhadap Kesejahteraan Sosial Studi Kasus Pada Komunitas Independen Gojek di Yogyakarta". diakses dari : http://digilib.uin-suka.ac.id/31562/2/14250058_BAB-I_IV_DAFTAR-PUSTAKA.pdf pada Senin, 9 Maret 2020.

online terhadap angkutan umum.⁵⁰ Sedangkan untuk judul dari skripsi yang akan dibahas mengenai tidak adanya penetapan profit mitra dalam bentuk insentif pada perusahaan ojek *online* Maxim Bandar Lampung.

5. Afifudin Zuhdi, (2018), 1323203049, Eksistensi Ojek Pangkalan di Tengah Adanya Ojek *Online* Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Ojek Pangkalan di Purwokerto) Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang di dalam pokok penelitian tersebut untuk mengetahui Eksistensi Ojek Pangkalan di Tengah Adanya Ojek *Online* Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam di Purwokerto.⁵¹ Sedangkan untuk judul dari skripsi yang akan dibahas mengenai tidak adanya penetapan profit mitra dalam bentuk insentif pada perusahaan ojek *online* Maxim Bandar Lampung.



⁵⁰ Nindy Amelia Putri, 1451010083, “Efisiensi Dampak Gojek Terhadap Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Angkutan Umum di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung” diakses dari : <http://repository.radenintan.ac.id/4976/1/NINDY%20AMELIA%20PUTRI.pdf> pada Senin, 9 Maret 2020

⁵¹ Afifudin Zuhdi, 1323203049, “Eksistensi Ojek Pangkalan di Tengah Adanya Ojek *online* Studi Kasus Pada Ojek Pangkalan di Purwokerto” diakses dari : http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3609/2/COVER_BAB%20I_BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf pada Senin, 9 Maret 2020

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

RI, Departemen. Agama. (2013). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama.

2. Buku

Dayb al-Baghâ, Mustofa. 2013. *at Tadhîb Fî Adillah Matni al Ghôyah wa al-taqrib*. Malang: Ma'had Sunan Ampel al Ali.

Djamal, Abdoel., 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Ghazaly, Abdul Rahman dan Ihsan, Ghufron dan Shidiq, Sapiudin. *Fiqh Muamalat*. Edisi 1. Cet. 1. Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2010.

Ja'far, K. 2016. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing.

J Moleong, Lexy. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Kartono, K. (1996). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju.

Naja, Daeng. 2011. *Akad Bank Syariah*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Cet. 1. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019. "*Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat*". Kemenhub : Jakarta.

Priatno, Agus. 2012 *Panduan Perdagangan di Pasar Finansial*. Jakarta: PPM Manajemen.

Syafei, Rachmat. 2000. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Syarifudin, Amir. 2009. *Ushul Fiqh*. Jilid I. Jakarta: Kencana.

Soekamto, Soerjono. 1989. *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Nur Cahaya.

Suhendi, H. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wardi Muslich, Achmad. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta:Amzah.

Hamzah Yu'kub. 1984. *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*. Bandung: CV diponegoro.

- Syamsul Anwar. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Idris Ahmad. 1986. *Fiqh al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah.
- Sayyid Sabiq. 1988. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Pustaka.
- Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin. 2007. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmad Wardi Muslich. 2007. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Amir Syarifuddin. 2003. *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) 85-86.
- Wahbah Az-zuhaili. 2011. *al-Fiqih al-islami Wa adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Imam Mustofa. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo Adisasmitha. 2004. *Dasar-dasar Ekonomi Transportasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sakti Adji Adisasmitha. 2013. *Jaringan Transportasi Teori dan Analisis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad Maksum dan Hasan Ali. 2015. *Dasar - Dasar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Grafindo Persada.

3. Jurnal

- Efa Rodiah Nur, "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern" (On-line), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247/390> (21 April 2019).

4. Wawancara

- Erick, wawancara dengan penulis, Kantor Maxim, Lampung, 20 April 2020.
- Shinta, wawancara dengan penulis, Kantor Maxim, Lampung, 20 April 2020.
- Desty, wawancara dengan penulis, Kantor Maxim, Lampung, 20 April 2020.
- Bapak Abdul, wawancara dengan penulis, Kantor Maxim, Lampung, 22 April 2020.
- Bapak Irwansyah, wawancara dengan penulis, Kantor Maxim, Lampung, 22 April 2020.
- Bapak Rio Saputra, wawancara dengan penulis, Kantor Maxim, Lampung, 22 April 2020.
- Bapak Miharja, wawancara dengan penulis, Kantor Maxim, Lampung, 22 April 2020.

Ibu Suprinah, wawancara dengan penulis, Kantor Maxim, Lampung, 23 April 2020.

Bapak Supardi, wawancara dengan penulis, Kantor Maxim, Lampung, 23 April 2020.

Bapak Margono, wawancara dengan penulis, Kantor Maxim, Lampung, 23 April 2020.

Bapak Andi Wijaya, wawancara dengan penulis, Kantor Maxim, Lampung, 24 April 2020.

5. On-Line Information Via Internet

Jubilio Aryasena. *“Tips Memilih Ojek online yang Baik”* (On-line). tersedia di: <https://www.kompasiana.com/jubillioaryasena/5903bbe4b493733902ddf5de/tips-memilih-ojek-online-dengan-baik> (26 September 2019).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *“KBBI Daring”* (On-line), tersedia di: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan> (14 April 2019).

Muhammad Faiz. *“Makalah Hukum Islam”* (On-line). tersedia di: <http://semuamakalahpembelajaran.blogspot.com/2017/06/makalah-hukum-islam.html>.

Alat Transportasi dalam Pandangan Alquran” (On-Line), tersedia di: <https://inilah.com/mozaik/2268207/alat-transportasi-dalam-pandangan-alquran> (02 Mei 2020)

Ardiansyah Aristama, 1421030223, *“Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Bagi Hasil Antara Perusahaan Dengan Driver Berbasis online Studi Pada Go-Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung”*. diakses dari : <http://repository.radenintan.ac.id/5288/1/SKRIPSI.pdf> pada Senin, 9 Maret 2020.

Nurul Latifah, 1421030124, *“Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Perjanjian Usaha Ojek Wanita Studi pada Ojek Akhwat Salimah/OJESA Bandar Lampung”*. diakses dari : <http://repository.radenintan.ac.id/3400/1/SKRIPSI%20FULL%20NURUL%20LATIFAH.pdf> pada Senin, 9 Maret 2020.

M. Nur Romadhon, 14250058, *“Dampak Ojek online Terhadap Kesejahteraan Sosial Studi Kasus Pada Komunitas Independen Gojek di Yogyakarta”*. diakses dari : http://digilib.uin-suka.ac.id/31562/2/14250058_BAB-I_IV_DAFTAR-PUSTAKA.pdf pada Senin, 9 Maret 2020.

Nindy Amelia Putri, 1451010083, *“Efisiensi Dampak Gojek Terhadap Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Angkutan Umum di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung”* diakses dari :

<http://repository.radenintan.ac.id/4976/1/NINDY%20AMELIA%20PUTRI.pdf> pada Senin, 9 Maret 2020

Afifudin Zuhdi, 1323203049, "*Eksistensi Ojek Pangkalan di Tengah Adanya Ojek online Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam Studi Kasus Pada Ojek Pangkalan di Purwokerto*" diakses dari : http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3609/2/COVER_BAB%20I_BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf pada Senin, 9 Maret 2020

Maxim, "*tentang Perusahaan*" (On-line), tersedia di: <https://id.taxiMaxim.com/about/> (11 Maret 2020).

6. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2011. *Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ketiga*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama.

